



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 0000, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx, Kota Jakarta Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 000, tempat dan tanggal lahir Bantul, 09 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 November 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/000/XI/2016 tertanggal 14 November 2016;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Papan Indah 2 Blok N 24 No. 18, RT 007 RW 032, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK (1), umur 6 tahun;
 - 3.2. ANAK (2), umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar September 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki sikap keras kepala dan egois;
 - 4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang baik seperti jarang berbincang dan tegur sapa;
 - 4.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar April 2023, dimana sejak saat itu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat di atas;
6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, Dra. Hj. Nilmayetti;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya tertanggal 14 Desember 2023 yang isinya mediasi berhasil sebagian terhadap akibat cerai, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa anak yang bernama ANAK (1) ada di pihak Tergugat (bapaknya), sedangkan anak yang bernama ANAK (2) ada di pihak Penggugat (ibunya);
3. Pihak Tergugat (bapaknya) akan bertanggung jawab terhadap anak yang kedua bernama ANAK (2) seperti susu dan kebutuhan lainnya termasuk pendidikan anak;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian hanya terhadap akibat cerai, sedangkan untuk pokok perkara cerai tidak berhasil, sehingga proses litigasi dapat dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal ... yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/000/XI/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Jakarta Timur tanggal 14 November 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Penggugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain dimana hal tersebut diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Penggugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Penggugat karena masalah keuangan dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Penggugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditempuh proses mediasi melalui Mediator Dra. Hj. Nilmayetti yang hasilnya mediasi berhasil sebagian terhadap akibat cerai, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 11 Desember 2023, tersebut di atas. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan secara hukum

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatannya dengan menambah gugatannya sesuai kesepakatan akibat cerai. Oleh karena perubahan gugatan tersebut karena adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan perubahan tersebut tidak merubah dasar pokok gugatan yakni cerai, dengan mempedomani Pasal 127 Rv, maka perubahan tersebut dapat diperkenankan. Dengan demikian, pokok perkara ini adalah cerai gugat dan kesepakatan akibat cerai;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan tuntutan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan talak satu (1) *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban bahkan Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2469/128/XI/2016 tertanggal 14 November 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 November 2016;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 November 2016;
- Bahwa sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan keluarga dan selain itu Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Penggugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April tahun 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK (2), umur 1 tahun, di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu anaknya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK (1), umur 6 tahun di bawah pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) untuk bertemu anaknya;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut di atas kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK (2), umur 1 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	805.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).